



**PUTUSAN**  
Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO Alias MENTIL Bin SALIM (alm);**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/11 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungboto Rt.005 Rw.002 Desa  
Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten  
Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri atau tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Als. MENTIL Bin SALIM (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa mengambil suatu barang tanpa ijin Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 362;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO Als. MENTIL Bin SALIM (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 Nopol : S 5044 OCA, Noka : MH1JFP119FK297022, Nosin : JFP1E1315022 A.n MIRA NURMAYANTI, Alamat : Dsn. kedungboto Rt/Rw 004/002 Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 Nopol : S 5044 OCA, Noka : MH1JFP119FK297022, Nosin : JFP1E1315022 A.n MIRA NURMAYANTI, Alamat : Dsn. kedungboto Rt/Rw 004/002 Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah No. Pol S-5044-OCA;

**Dikembalikan kepada saksi Mira Nurmayanti**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa **YANTO Als MENTIL** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di teras rumah yang berada di Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa pulang dari kebun yang berada di Desa Jarak Kulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan diantar oleh temannya, selanjutnya Terdakwa turun di pinggir jalan dan terdakwa berjalan kaki ke arah timur menuju rumahnya, namun setelah berjalan kurang lebih sejauh 50 meter Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah No. Pol S-5044-OCA terparkir diteras sebelah barat rumah di bawah pohon jambu dan kuncinya menancap di jok belakang, melihat situasi dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan langsung mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci yang menancap di jok dan langsung menyalakan mesin motor tersebut, kemudian terdakwa membawa motor tersebut dan pada saat sampai didepan rumah Saksi Mira Nurmayanti, saksi Emi Chumairoh melihat terdakwa sedang membawa motor milik saksi Mira Nurmayanti, karena merasa tingkah laku terdakwa dicurigai orang lain akhirnya Terdakwa langsung memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa tinggal kemudian berjalan ke arah timur, setelah keadaan aman dan sepi selanjutnya terdakwa kembali lagi mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi motor tersebut ke Dusun Mlaten, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan maksud untuk digadaikan kepada Saksi Solikin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekira kurang lebih 30 menit terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa yang bernama Saksi Sali yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa telah diketahui orang lain, sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Solikin untuk mengembalikan uang gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengambil kembali 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah untuk diparkir kembali dirumah Saksi Mira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmayanti, namun pada saat mengembalikan motor tersebut tersebut anggota kepolisian Polsek Jogoroto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jogoroto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih kombinasi merah No. Pol: S-5044-OCA milik Saksi Mira Nurmayanti tidak disertai izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mira Nurmayanti mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MIRA NURMAYANTI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16:30 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban Mira Nurmayanti yang beralamat di Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ketika setelah sepeda motor milik Saksi tersebut hilang, selanjutnya Saksi mencari di sekitar lokasi namun tidak berhasil menemukannya. Selanjutnya Saksi bertanya kepada warga sekitar dan oleh salah satu tetangga Saksi yang bernama Saksi EMI CHUMAIROH diberi tahu bila yang membawa barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 16.15 WIB Saksi pulang kerumah dan memarkir sepeda motor Saksi di samping barat rumah dan Saksi tinggal ke dalam rumah untuk mengerjakan tugas sekolah. Sekitar pukul 16.30 WIB ketika Saksi mengantarkan keluar teman yang akan pulang, selanjutnya Saksi mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015, Nopol: S-5044-OCA yang sebelumnya Saksi parkir sudah tidak ada di tempat semula dan masih tertinggal helm nya saja. Selanjutnya Saksi berusaha mencari kunci sepeda motor di dalam rumah namun tidak berhasil menemukan dan baru sadar bila kunci masih tertancap di jog belakang sepeda motor. Selanjutnya Saksi mencari di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jbg



sekitar lokasi namun tidak berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi bertanya kepada warga sekitar dan oleh salah satu tetangga saksi yang bernama Saksi EMI CHUMAIROH diberi tahu bila yang membawa barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa yang mana masih tetangga Saksi sendiri. Selanjutnya kejadian tersebut Saksi laporkan kepada Petugas Polsek Jogoroto;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga satu desa namun tidak ada hubungan keluarga/ family;
- Bahwa 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Beat, warna putih merah, tahun 2015, Nopol: S-5044-OCA, Nomor Rangka MH1JFP119FK297022, Nomor Mesin JFP1E1315022, An. MIRA NURMAYANTI alamat: Dsn. Kedungboto Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang beserta STNKnya adalah benar barang bukti milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan mudah mengambil barang milik saksi karena sepeda motor terparkir di luar rumah dengan kondisi kunci masih tertancap di jog belakang karena lupa Saksi ambil. Kemudian situasi sekitar rumah juga sepi saat itu Saksi berada di dalam rumah sehingga tidak tahu ketika pelaku membawa barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada izin sama sekali dari Terdakwa ketika Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna putih merah milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi hampir saja kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan tafsir kerugian materiil sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang mengerjakan tugas sekolah;
- Bahwa dampak dari perbuatan pelaku yang jelas saksi merasa dirugikan, dan masyarakat sekitar resah tidak aman karena banyak korban kehilangan barang;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Saksi membuat sebuah surat pernyataan yang intinya memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi EMI CHUMAIROH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Mira Nurmayanti pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16:30 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban Mira Nurmayanti yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, saat itu Saksi sedang melintas di jalan depan rumah Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi dengan mengendarai sepeda listrik;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban MIRA NURMAYANTI pekerjaan guru, alamat Dsn. Kedungboto Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi dengan saksi korban MIRA NURMAYANTI kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga atau family hanya sebatas teman dan tetangga;
- Bahwa barang milik saksi korban MIRA yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi: S-5044-OCA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil/ mencuri sepeda motor milik saksi korban MIRA tersebut adalah Terdakwa pekerjaan buruh tani, alamat Dsn. Kedungboto Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau family, hanya sebatas tetangga saja;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Korban tersebut Saksi mengetahuinya dimana saat itu Saksi sedang melintas di depan rumah saksi korban MIRA NURMAYANTI bersama dengan Anak Saksi, melihat Terdakwa YANTO Als MENTIL menaiki sepeda motor milik Saksi Korban MIRA dengan posisi berada di depan rumah Saksi Korban MIRA NURMAYANTI;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat posisi Terdakwa YANTO Als MENTIL sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi: S-5044-OCA milik Saksi Korban MIRA NURMAYANTI dibawa keluar menuju ke jalan depan rumah oleh karena Terdakwa mengetahui Saksi selanjutnya Terdakwa YANTO als MENTIL langsung turun dari sepeda motor dan memarkir sepeda motor dan kemudian berjalan kaki ke arah timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya diam saja dan tetap mengendarai sepeda listrik bersama dengan Anak Saksi. Selanjutnya Saksi berhenti di atas jembatan. Tidak lama kemudian Terdakwa YANTO als MENTIL melintas di depan Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi: S-5044-OCA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



milik Saksi Korban MIRA NURMAYANTI menuju ke arah jalan raya dan belok ke arah Selatan;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang, pada saat di rumah Saksi mendengar berita bahwa sepeda motor milik saksi korban MIRA NURMAYANTI telah hilang di curi orang, mengetahui hal tersebut maka Saksi langsung menuju ke rumah saksi korban MIRA NURMAYANTI untuk menanyakan berita tersebut. Ternyata benar sepeda miliknya telah hilang, Kemudian Saksi langsung memberitahu kepada Saksi Korban MIRA NURMAYANTI bahwa yang mengambil/ mencuri sepeda motornya dalah Terdakwa YANTO Als MENTIL. Selanjutnya Saksi Korban MIRA NURMAYANTI berusaha mencari namun tidak ketemu dan kemudian melaporkan ke Pak kepala Dusun yang kemudian di suruh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jogoroto;

- Bahwa dari keterangan saksi korban MIRA NURMAYANTI bahwa sepeda motor miliknya di ambil oleh Terdakwa sebelumnya tidak pernah izin kepada pemiliknya;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi SALI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Mira Nurmayanti pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16:30 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban Mira Nurmayanti yang beralamat di Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih merah adalah Terdakwa YANTO Als MENTIL yang merupakan Kakak Kandung Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung berusaha mencari Terdakwa YANTO Als MENTIL namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi langsung menghubungi Terdakwa YANTO als MENTIL dengan cara menelphon Hp nya Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya berada di Ds. Jarak kulon, kec. Jogoroto, kab. Jombang;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa YANTO Als MENTIL dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa YANTO Als MENTIL untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dicuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu menanyakan “*sampean ngowo sepeda motor MIRA ta nggak* (kamu membawawa sepeda motor milik Mira apa tidak), kemudian dijawab oleh Terdakwa “*yo, tak gowo salak ke susu*” (ya, saya bawa karena tergesa-gesa) *sepeda tak silih* (sepeda saya pinjam)” kemudian Saksi menjawab “*nyilih kok ngono carane, kok nggak ngomong*” (pinjam kok begitu caranya, kok tidak bilang). Kemudian Terdakwa menjawab “*salak ke susu* (aku terburu-buru). Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban MIRA sekarang juga dengan nada Saksi paksa;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Mira Nurmayanti pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16:30 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban Mira Nurmayanti yang beralamat di Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa pulang dari kebun yang berada di Desa Jarak Kulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan diantar oleh temannya, selanjutnya Terdakwa turun di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan kaki ke arah timur menuju rumahnya, namun setelah berjalan kurang lebih sejauh 50 meter Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi S-5044-OCA terparkir diteras sebelah barat rumah di bawah pohon Jambu dan kuncinya menancap di jok belakang, melihat situasi dalam keadaan sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan langsung mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci yang menacap di jok dan langsung menyalakan mesin motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut dan pada saat sampai didepan rumah Saksi Korban Mira Nurmayanti lalu ada saksi Emi Chumairoh melihat Terdakwa sedang membawa motor milik Saksi Korban Mira Nurmayanti, oleh karena merasa tingkah laku Terdakwa dicurigai orang lain akhirnya Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa tinggal kemudian berjalan ke arah timur, setelah keadaan aman dan sepi selanjutnya Terdakwa kembali lagi mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi motor tersebut ke Dusun Mlaten, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan maksud untuk digadaikan kepada SOLIKIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekira kurang lebih 30 menit Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa yang bernama Saksi SALI yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah diketahui orang lain, sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah SOLIKIN untuk mengembalikan uang gadai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah untuk diparkir kembali di rumah Saksi Mira Nurmawanti, namun pada saat mengembalikan motor tersebut tersebut anggota Kepolisian Polsek Jogoroto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jogoroto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat tersebut yaitu ingin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang mana hasil dari menggadaikan satu unit sepeda motor Honda Beat kepada SOLIKIN Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tujuannya uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi S-5044-OCA milik Saksi Korban Mira Nurmawanti tidak disertai izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mira Nurmawanti mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi S-5044-OCA yang harganya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 Nopol: S 5044 OCA, Noka: MH1JFP119FK297022, Nosin: JFP1E1315022 atas nama MIRA NURMAYANTI, Alamat: Dsn. kedungboto Rt/Rw 004/002 Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 Nopol: S 5044 OCA, Noka: MH1JFP119FK297022,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JFP1E1315022 atas nama MIRA NURMAYANTI, Alamat: Dsn. kedungboto Rt/Rw 004/002 Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah No. Pol S-5044-OCA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Mira Nurmayanti pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16:30 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban Mira Nurmayanti yang beralamat di Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa pulang dari kebun yang berada di Desa Jarak Kulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan diantar oleh temannya, selanjutnya Terdakwa turun di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan kaki ke arah timur menuju rumahnya, namun setelah berjalan kurang lebih sejauh 50 meter Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi S-5044-OCA terparkir diteras sebelah barat rumah di bawah pohon Jambu dan kuncinya menancap di jok belakang, melihat situasi dalam keadaan sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan langsung mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci yang menacap di jok dan langsung menyalakan mesin motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut dan pada saat sampai didepan rumah Saksi Korban Mira Nurmayanti lalu ada saksi Emi Chumairoh melihat Terdakwa sedang membawa motor milik Saksi Korban Mira Nurmayanti, oleh karena merasa tingkah laku Terdakwa dicurigai orang lain akhirnya Terdakwa langsung memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa tinggal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jbg



kemudian berjalan ke arah timur, setelah keadaan aman dan sepi selanjutnya Terdakwa kembali lagi mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi motor tersebut ke Dusun Mlaten, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan maksud untuk digadaikan kepada SOLIKIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekira kurang lebih 30 menit Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa yang bernama Saksi SALI yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah diketahui orang lain, sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah SOLIKIN untuk mengembalikan uang gadai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah untuk diparkir kembali di rumah Saksi Mira Nurmayanti, namun pada saat mengembalikan motor tersebut tersebut anggota Kepolisian Polsek Jogoroto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jogoroto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud serta tujuan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat tersebut yaitu ingin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang mana hasil dari menggadaikan satu unit sepeda motor Honda Beat kepada SOLIKIN Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tujuannya uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi S-5044-OCA milik Saksi Korban Mira Nurmayanti tidak disertai izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mira Nurmayanti mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi S-5044-OCA yang harganya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan



dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **YANTO Alias MENTIL Bin SALIM (alm)** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Mira Nurmayanti pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16:30 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban Mira Nurmayanti yang beralamat di Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;

Meneimbang, bahwa peristiwa Terdakwa mengambil sepeda motor bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa pulang dari kebun yang berada di Desa Jarak Kulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan diantar oleh temannya, selanjutnya Terdakwa turun di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan kaki ke arah timur menuju rumahnya, namun setelah berjalan kurang lebih sejauh 50 meter Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi S-5044-OCA terparkir diteras sebelah barat rumah di bawah pohon Jambu dan kuncinya menancap di jok belakang, melihat situasi dalam keadaan sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan langsung mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci yang menacap di jok dan langsung

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan mesin motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut dan pada saat sampai didepan rumah Saksi Korban Mira Nurmayanti lalu ada saksi Emi Chumairoh melihat Terdakwa sedang membawa motor milik Saksi Korban Mira Nurmayanti, oleh karena merasa tingkah laku Terdakwa dicurigai orang lain akhirnya Terdakwa langsung memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa tinggal kemudian berjalan ke arah timur, setelah keadaan aman dan sepi selanjutnya Terdakwa kembali lagi mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi motor tersebut ke Dusun Mlaten, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan maksud untuk digadaikan kepada SOLIKIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekira kurang lebih 30 menit Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa yang bernama Saksi SALI yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah diketahui orang lain, sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah SOLIKIN untuk mengembalikan uang gadai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah untuk diparkir kembali di rumah Saksi Mira Nurmayanti, namun pada saat mengembalikan motor tersebut tersebut anggota Kepolisian Polsek Jogoroto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jogoroto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat tersebut yaitu ingin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang mana hasil dari menggadaikan satu unit sepeda motor Honda Beat kepada SOLIKIN Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tujuannya uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi S-5044-OCA milik Saksi Korban Mira Nurmayanti tidak disertai izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mira Nurmayanti mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi S-5044-OCA yang harganya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa yang tanpa izin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna putih kombinasi merah Nomor Polisi S-5044-OCA milik Saksi Korban Mira Nurmayanti dan maksud serta tujuan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat tersebut yaitu ingin menggadaikan sepeda

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada orang lain yang mana hasil dari menggadaikan satu unit sepeda motor Honda Beat kepada SOLIKIN Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tujuannya uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Dengan demikian unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 Nopol: S 5044 OCA, Noka: MH1JFP119FK297022, Nosin: JFP1E1315022 atas nama MIRA NURMAYANTI, Alamat: Dsn. kedungboto Rt/Rw 004/002 Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 Nopol: S 5044 OCA, Noka: MH1JFP119FK297022, Nosin: JFP1E1315022 atas nama MIRA NURMAYANTI, Alamat: Dsn. kedungboto Rt/Rw 004/002 Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah No. Pol S-5044-OCA;

Sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Korban MIRA NURMAYANTI dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban MIRA NURMAYANTI;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Alias MENTIL Bin SALIM (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTO Alias MENTIL Bin SALIM (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 Nopol: S 5044 OCA, Noka: MH1JFP119FK297022, Nosin: JFP1E1315022 atas nama MIRA NURMAYANTI, Alamat: Dsn. kedungboto Rt/Rw 004/002 Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
  - 5.2 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 Nopol: S 5044 OCA, Noka: MH1JFP119FK297022, Nosin: JFP1E1315022 atas nama MIRA NURMAYANTI, Alamat: Dsn. kedungboto Rt/Rw 004/002 Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
  - 5.3 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah No. Pol S-5044-OCA;

**Dikembalikan kepada Saksi MIRA NURMAYANTI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djarot Subrata S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Jbg



Djarot Subrata S.H., M.H.